

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN ASIMILASI DAN INTEGRASI NARAPIDANA MASA PANDEMI COVID-19

Marlan Parakas

Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara

Journal of Correctional Issues
2020, Vol.2 (1), 93-101
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
10 November 2020

Accepted
25 Desember 2020

Abstract

Expenditures of prisoners with assimilation and integration during the Covid-19 Pandemic had an impact on new problems and without any assessment carried out by Community Advisors as one of the conditions. The problem raised was how the role of Community Guides in the implementation of assimilation and integration of prisoners during the Covid-19 Pandemic. The theory used is policy theory and descriptive qualitative research methods by describing the impact of assimilation and integration on prisoners. The results of the research show that presenting assimilation and integration for inmates during the Covid-19 pandemic experienced problems in society with the presence of several prisoners who did this and this also occurred due to the lack of implementation by social advisers.

Keywords: Assimilation, assessment, integration, unscrupulous, the covid-19 pandemic

Abstrak

Pengeluaran narapidana dengan asimilasi dan integrasi pada masa pandemi Covid-19 berdampak pada permasalahan baru dan tanpa adanya asesmen yang dilaksanakan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai salah satu syaratnya. Permasalahan diangkat adalah bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi narapidana pada masa Pandemi Covid-19. Teori yang digunakan dengan menggunakan teori kebijakan dan metode penelitian Kualitatif deskriptif dengan menggambarkan dampak pemberian asimilasi dan integrasi pada narapidana. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana di masa pandemi Covid-19 mengalami permasalahan di masyarakat dengan adanya beberapa oknum narapidana yang melakukan pelanggaran dan juga hal ini terjadi akibat belum dilaksanakannya asesmen oleh pembimbing kemasyarakatan.

Kata kunci : Asimilasi, asesmen, integrasi, oknum, pandemi covid-19

Pendahuluan

Dampak pandemi Covid-19 sangat meluas dirasakan oleh manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bukan saja dalam hal ekonomi, kesehatan masyarakat, krisis global, tetapi berdampak kepada seluruh aktivitas umat manusia di dunia ikut sangat terganggu akibat dari pandemi *Covid-19*. Menurut data dari Pemerintah Indonesia terkait penanganan Covid-19 per 20 Desember 2020 tercatat yang terkena dampak Covid-19 sebanyak 664.930 orang, Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga menunjukkan penambahan pasien terkonfirmasi positif Covid-19, total yang sembuh 541.811 orang dan menyatakan meninggal sejumlah 19.880 orang (Purnamasari, 2020). Sedangkan data Covid-19 Per 4 Desember 2020 kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 65.496.014 kasus. Sementara kematian akibat Covid-19 kini berjumlah 1.510.770 jiwa dan angka pasien sembuh juga mengalami kenaikan tercatat sebesar 45.337.457 orang sembuh dari Covid-19 (Trubunewsmaker, 2020).

Permasalahan yang dihadapi Indonesia tidak hanya setiap orang pada umumnya yang ada di Indonesia, tetapi ada yang lebih khusus lagi yaitu bagi narapidana yang ada di dalam Lapas dan Rutan yang kondisinya sudah *Over Crowded*. Menurut data yang diolah pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bahwa tahanan dan narapidana per bulan Desember 2020 sejumlah 248.743 orang, sedangkan kapasitas Lapas dan Rutan sejumlah 135.675 orang. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa terdapat *Overcrowded* sebesar 83% (Pemasyarakatan, 2020). Dengan kondisi *Overcrowded* tersebut, negara merasa khawatir bahwa Pandemi Covid-19 ini akan meluas dan menyebar secara cepat

di dalam lingkungan Lapas/Rutan. Hal tersebut negara harus hadir secara cepat dalam mengatasi persoalan yang dihadapi demi menyelamatkan umat manusia meskipun dalam kondisi menjalani masa hukuman.

Mengeluarkan seorang narapidana di dalam Lapas dan Rutan tidak semudah mengeluarkan orang di dalam rumah atau mengevakuasi orang dalam Gedung akibat bencana atau yang lainnya. Setiap narapidana di dalam Lapas dan Rutan harus dikeluarkan melalui prosedur dan tatacara menurut peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sehingga dalam kondisi seperti ini negara melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik

Indonesia segera mengeluarkan Peraturan yang memberikan kesempatan bagi narapidana yang memenuhi syarat untuk dapat keluar dengan segera demi keselamatannya. Sebelum Pandemi *Covid-19* terdapat peraturan yang memberikan hak pada setiap narapidana yang memenuhi syarat untuk keluar melakukan asimilasi dan integrasi di masyarakat. Seperti di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan juga memberikan kesempatan pada setiap narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi seperti yang tertuang di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (j) menjelaskan bahwa setiap narapidana berhak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga (Indonesia, 1995).

Kemudian ditegaskan didalam Peraturan Pemerintah Pasal 36 ayat (1) bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi (Indonesia, 2012). Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat dan berkelakuan baik yang sudah dinilai berdasarkan assesmen petugas pembimbing kemasyarakatan. Tidak semua

narapidana dapat memenuhi untuk mendapatkan asimilasi apabila tidak merubah perilaku dan perbuatannya selama menjalani masa pidana di dalam Lapas.

Tetapi dengan adanya pandemi *Covid-19*, negara tidak memiliki kekuatan penuh untuk memberikan kesempatan asimilasi dan integrasi bagi narapidana yang ada dan memenuhi syarat. Dengan memperhatikan jumlah yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan tidak banyak sehingga membutuhkan peraturan tambahan terkait *Covid-19*. Maka dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI terkait pengeluaran narapidana asimilasi. Permasalahan semakin muncul dengan hadirnya peraturan ini, karena narapidana yang dikeluarkan ada yang sudah diassesmen oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan ada juga yang belum di assesmen. Tetapi dengan adanya dampak Pandemi *Covid-19* tetap dikeluarkan dengan alasan kemanusiaan. Pandemi *Covid-19* memberikan permasalahan pada Pembimbing kemasyarakatan, bahwa dampak pandemi ini pengeluaran narapidana yang melaksanakan asimilasi dan integrasi tanpa asesmen dari PK terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diangkat judul sebagai berikut: **Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi Narapidana Masa Pandemi Covid-19.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi narapidana pada masa Pandemi Covid-19 ?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan kajian terkait peraturan, kebijakan dan mengkaji permasalahan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan mendeskripsikan sehingga memberikan kontribusi dalam pelaksanaannya.

Hasil

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi narapidana pada masa Pandemi Covid-19

Teori Kebijakan Hukum

Bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sitematik-dogmatik. Disamping Pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya (Indonesia,2012).

Pidana sebagai istilah dari hukuman yang diberikan kepada terpidana yang menjalani masa pemidanaannya di dalam Lapas dan Rutan. Beberapa pakar hukum menjelaskan pengertian pidana. Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya Barda Nawawi Arief menjelaskan pidana penjara sebagai berikut:

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa Pembatasan kebebasan bergerak dari seorang

terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (Arief, 1996).

Satu-satunya penderitaan di dalam penjara adalah pengekangan kebebasan dan ruang gerak dari tahanan/narapidana tersebut. Tidak ada pembinaan dan lebih menempatkan mereka sebagai objek yang tidak perlu diperlakukan dengan cara lain selain pengekangan sel khusus.

Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Menurut WHO, pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya. Pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi jumlah besar orang. WHO Resmi menyatakan Virus Corona sebagai Pandemi Global Sementara *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) menyebut pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Pandemi dinyatakan saat penyakit baru yang orang-orang tidak memiliki kekebalan akan penyakit itu, menyebar di seluruh dunia di luar dugaan (Nugroho, 2020).

Pemberian Asilimasi dan integrasi Narapidana Masa Pandemi Covid- 19

Pengertian Asimilasi

Asimilasi adalah Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Narapidana merupakan terpidana yang menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Indonesia, 2013).

Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi. Di dalam mendapatkan asimilasi tersebut memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana. Pelaksanaan integrasi dilakukan dengan Pembebasan bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Indonesia, 2013).

Pada Peraturan Menteri pada Pasal 21 ayat (1) Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat: a. Berkelakuan Baik; b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. (2) Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalan masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama. (3) Berkelakuan Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Asimilasi.

Sedangkan Pembebasan melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti

bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan:

1. Bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang telah menjalani 1/2 masa pidananya.
2. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012, yang tidak sedang menjalani subsidi dan bukan warga negara asing.
3. Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan.
4. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pembebasan Narapidana dengan Asimilasi dan Integrasi

Di dalam menjalani masa pidananya, narapidana bukan lagi dijadikan sebagai objek seperti pada masa kepenjaraan dulu. Narapidana merupakan subyek yang patut diberikan dan diperhatikan hak dan kewajibannya layaknya manusia pada umumnya. Penjara saat ini tidak lagi menganut system pembalasan seperti teori pidana Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori *absolute*. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan (Hamzah, 1985). Tetapi penjara yang sudah merubah menjadi sistem pemasyarakatan saat ini menganut ajaran berdasarkan teori

pidanaan *retributive (utilitarian/doeltheorieen)*.

Dalam teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori relatif, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Teori pidanaan relatif berpendapat bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, melainkan harus dipersoalkan terlebih dahulumanfaat suatu pidana bagi masyarakat atau penjahat sendiri pada masa kini maupun masa yang akan datang. Maksudnya, pidanaan harus bertujuan mencegah, mendidik, memperbaiki, dan melindungi (Armia, 2009).

Perlakuan narapidana layaknya manusia pada umumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia sebagai subyek hukum dan sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen juga mengatur terkait hak pada Pasal 28A menjelaskan bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian pada Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. *Asas Equality before the Law* (Persamaan Perlakuan di depan Hukum) juga berlaku bagi setiap orang termasuk narapidana di dalam Lapas.

Di dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur terkait pelaksanaan pemberian hak pada narapidana yang menjalani masa pidananya di dalam Lapas. Salah satunya yang tertuang di dalam Pasal 14 huruf j mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Meskipun tindak pidana *Extra Ordinary Crime* tetap mendapatkan asimilasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian setiap narapidana berhak mendapatkan asimilasi.

Sebagaimana kita ketahuibahwa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) selama masa Pandemi Covid-19 bulan April 2020 yang lalu, telah mengeluarkan lebih dari lebih kurang 30.000-an narapidana seluruh Indonesia menjalani masa asimilasi di Luar Lapas. Pemberian asimilasi ini bukan tidak memiliki alasan yang logis, tetapi kita mempertimbangkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan *Covid-19*. Disamping itu juga bahwa *Covid-19* telah ditetapkan negara sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap Tahanan dan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Disamping itu pula dengan pertimbangan bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan Anak pidana yang berada di Lapas. LPKA dan Rutan, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Sampai desember 2020 pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana yang memenuhi syarat terus dilakukan. Dapat ditunjukkan dengan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berikut ini:

Tabel 1. Data Asimilasi Napi dan Anak Berdasarkan Permenkumham No 10 Tahun 2020 per-19 Desember 2020

Asimilasi Dewasa	Asimilasi Anak	Jumlah
67.465 Orang	1.635 Orang	69.100

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa program asimilasi yang dilakukan selama masa Pandemi sejumlah 69.100 Orang atau sekitar 27,87% dari jumlah penghuni 247.877 orang.

Tabel 2. Data Integrasi Napi dan Anak Berdasarkan Permenkumham No 10 Tahun 2020 per-19 Desember 2020

No	Integrasi	Jumlah
1	Pembebasan Bersyarat (PB)	551 Orang
2	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	863 Orang
3	Cuti Bersyarat	-
Jumlah		1.414 Orang

Berdasarkan data yang melaksanakan integrasi terdapat sejumlah 1.414 orang yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan Integrasi. Sehingga dapat mengurangi dampak penyebaran Covid-19 di dalam Lapas dan Rutan.

Dampak Pemberian Asimilasi dan Integrasi Khusus pada masa Pandemi Covid-19

Pemberian Asimilasi dan integrasi ini bukan hal baru bagi narapidana, tetapi merupakan salah satu hak yang diberikan kepada setiap narapidana yang memenuhi syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Untuk pemberian asimilasi

dan integrasi pada masa Pandemi *Covid-19* diberikan sedikit kelonggaran yang sudah diatur di dalam **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19**. Khusus untuk Narapidana yang mendapat Asimilasi dan Integrasi dalam mencegah dan penanggulangan *Covid-19* pada peraturan ini diatur khusus pada Pasal 23 (1) Peraturan Menteri ini berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tanggal ½ (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Dengan memperhatikan Pasal 23 ayat (1) di atas, maka napidana yang mendapatkan asimilasi sampai Tanggal 31 Desember 2020 dapat dikeluarkan untuk mencegah meluasnya penyebaran *Covid-19* didalam Lapas, LPKA dan Rutan.

Pengeluaran narapidana dengan jumlah yang cukup banyak dalam waktu bersamaan seperti ini, berdampak pada masalah baru yang sudah kita prediksi sebelumnya. Bahwa para narapidana yang menjalankan asimilasi dan integrasi ini pasti ada beberapa *oknum* narapidana yang akan melakukan tindak pidana berulang (*Residivis*) dan terbukti beberapa waktu lalu terjadi kejahatan-kejahatan berulang yang dilakukan oleh para *oknum* ini dan dengan tegas kami bertindak dan akan mencabut hak asimilasi dan integrasinya dan memproses Kembali tindak pidana yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan kelonggaran untuk bertemu dengan keluarganya dan masyarakat dan Kembali berulah, maka pemasyarakatan dengan tegas mengambil tindakan dan diproses sesuai dengan hukum dan

Undang-Undang yang berlaku dan Pernacabutan Hak Asimilasinya.

Dari hasil data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran pada saat melaksanakan asimilasi dan integrasi dapat ditunjukkan dengan data sebagai berikut:

Tabel 3. Data Pelanggaran Narapidana dan anak pada pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 per-19 Desember 2020

No	Nama Pelanggaran	Jumlah
1	Pelanggaran Asimilasi	405 Orang
2	Pelanggaran Pembebasan Bersyarat (PB)	18 Orang
Jumlah		423 Orang

Berdasarkan data di atas bahwa jumlah narapidana yang melakukan pelanggaran sebanyak 423 orang dari narapidana yang melaksanakan asimilasi dan integrasi sebanyak 70.414 orang. Jadi dapat dijelaskan bahwa terdapat 0,6% dari narapidana yang melaksanakan asimilasi dan integrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang melakukan pelanggaran sangat kecil dan masih dapat diantisipasi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: Pengeluaran narapidana pada masa Pandemi *Covid-19* dengan mengacu pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara pengeluaran narapidana akibat bencana non-alam. Negara berhak mengeluarkan narapidana dengan alasan kemanusiaan tetapi tetap berpedoman pada perundang-undangan

dengan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid- 19, yang memberikan kesempatan kepada narapidana yang memenuhi syarat sampai Bulan Desember 2020 untuk melaksanakan asimilasi bagi narapidana di Masyarakat. Meskipun ada beberapa narapidana yang berulah Kembali akibat pengeluaran tersebut, tetapi tidak berdampak besar dan dapat diatasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan mancabut hak asimilasinya dan dikembalikan di dalam Lapas dan Rutan agar tidak meresahkan kehidupan masyarakat.

Referensi

Buku :

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010) Hal. 3 sebagaimana dikutip

ip pendapatnya Marc Ancel dalam Bukunya: Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, (London, Routledge & Kegan Paul, 1965).

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, (Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996).

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi*

ke reformasi, (Jakarta: PT. Prandnya Paramita, 1985).

Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2009).

Undang-Undang:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara Pemberian Remisi, Asimiliasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Website:

Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2020, *Sistem Database Pemasarakatan, Online*, Lihat di: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/>

[grl/current/monthly/year/2020/month/4](http://www.liputan6.com/bola/read/4242032/update-data-virus-corona-covid-19-di-indonesia-30-april-2020-tembus-10-ribu-kasus) Diunduh Tanggal 8 Agustus 2020.

Thomas, 2020, Update Data Virus Corona Covid-19 di Indonesia 30 April 2020, Tembus 10 Ribu Kasus, Online, Lihat di:

<https://www.liputan6.com/bola/read/4242032/update-data-virus-corona-covid-19-di-indonesia-30-april-2020-tembus-10-ribu-kasus>

Diunduh Tanggal 10 Agustus 2020.

Deti Mega Purnamasari, 2020, UPDATE 20 Desember: Tambah 221, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Capai 19.880 Orang, (Online), Lihat di:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/20/16033071/update-20-desember-tambah-221-pasien-covid-19-yang-meninggal-dunia-capai>

Diunduh Tanggal 21 Desember 2020.